



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/07.12
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

**PROSEDUR PENCAPAIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK**

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/07.4	Judul Standar: Standar Suasana Akademik
----------------------------	---	--------------------------------------	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns.Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		11/12/2018
2. Pemeriksaan	M.M Setyaningsih, Ns.,Sp.Kep.Mat	Ka STIKes		17/12/2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka Senat		23/12/2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka Yayasan		11/01/2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka LPMI		11/01/2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/07.12</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk mencapai standar suasana akademik yang kondusif.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini memuat prosedur suasana akademik agar menjamin terciptanya lingkungan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang kondusif di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang dalam proses kegiatan belajar mengajar
Standar	:	Standar Suasana Akademik
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat untuk menjalankan tugas pokok pendidikan.</li> <li>2. Suasana akademik adalah lingkungan yang berhubungan dengan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes dibantu Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan Kepala Divisi serta semua sivitas akademika bersama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.</li> <li>2. Suasana akademik meliputi interaksi civitas akademika, fasilitas dan lingkungan yang mendukung aktivitas akademik, penciptaan dan pengembangan suasana akademik.</li> <li>3. Suasana akademik yang kondusif perlu diciptakan untuk menjamin pembentukan dan berkembangnya sifat atau perilaku akademisi, cendekiawan yang bebas dan bertanggung jawab.</li> <li>4. Suasana akademik yang kondusif dapat diciptakan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan akademik lain seperti seminar, simposium, kuliah tamu.</li> <li>5. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran dilaksanakan berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi mengacu pada KKNI.</li> <li>6. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah mengacu pada agenda penelitian sesuai dengan disiplin ilmu. Penelitian yang dilakukan dosen dapat mengikutsertakan mahasiswa, sehingga terjadi interaksi positif antara dosen-mahasiswa serta dapat menumbuhkan sifat dan perilaku kecendekiawanan.</li> <li>7. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada pengembangan disiplin ilmu di jurusan. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dapat mengikutsertakan mahasiswa, sehingga terjadi interaksi positif antara dosen-mahasiswa-masyarakat serta dapat menumbuhkan sifat dan perilaku solidaritas sosial.</li> <li>8. Kegiatan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dimonitor dan dievaluasi</li> </ol>

	<p>oleh Tim Penjamin Mutu melalui pembagian kuesioner evaluasi kinerja untuk civitas akademika (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan).</p> <p>9. Kegiatan akademik lain seperti seminar, simposium, kuliah tamu dapat dilakukan secara periodik, dengan mengundang ahli-ahli di bidang yang sesuai dengan program studi, alumni atau ahli lain yang sebidang dan bersifat internasional, nasional, lokal maupun internal.</p> <p>10. Dosen, mahasiswa dapat menyampaikan pemikiran atau hasil penelitian pada seminar, untuk menjunjung otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>11. Untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penciptaan suasana akademik, Jurusan menyediakan sarana dan prasarana serta dana</p>
<p>Penanggungjawab</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. STIKes</li> <li>2. Wa. Ket I</li> <li>3. Wa. Ket II</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Civitas Akademik</li> </ol>
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>:</p> <p style="text-align: center;">Ka Prodi dan dosen serta civitas akademika menciptakan susasana akademik yang kondusif</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">lingkungan yang mendukung aktifitas</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">faktor pendukung</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Sumberdaya pendidikan, staff, lab, pendanaan, fasilitas fisik, organisasi, fisik dan kurikulum</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kegiatan dilaksanakan berdasarkan (KBK) seperti yang tercantum dalam Matriks</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ka. Prodi memonitoring Kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dievaluasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Hasil monitoring diserahkan ke Pudir I</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pudir I melaporkan ke Direktur</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Hasil Evaluasi</p>
<p>Catatan</p>	<p>:</p> <p>-</p>

Dokumen Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.</li> <li>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018</li> <li>11. Renstra STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 – 2022</li> <li>12. Renop STIKes Panti Waluya Malang</li> </ol>
-----------------	---